



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 827 TAHUN 2014

TENTANG

HONORARIUM PANITIA DAN ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 791/2007 tentang Penetapan Honorarium Bagi Para Anggota Badan Penasihat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan mengenai besaran honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- b. bahwa sejalan adanya peningkatan biaya standar kebutuhan hidup yang layak sebagai gaji dasar tenaga ahli dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi Dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Panitia dan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM PANITIA DAN ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Honorarium panitia dan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut :

a. Panitia diberikan honorarium paling tinggi untuk :

1. Pengawas/Pembina	Rp 915.000,00/bulan
2. Koordinator/Penanggung Jawab	Rp 870.000,00/bulan
3. Ketua/Wakil Ketua	RP 810.000,00/bulan
4. Sekretaris	Rp 750.000,00/bulan
5. Anggota	Rp 700.000,00/bulan
6. Sekretariat	Rp 510.000,00/bulan

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di luar pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan honorarium paling tinggi, untuk :

1. Honor Sidang :

a) Ketua/Wakil Ketua	Rp 3.290.000,00/sidang
b) Anggota	Rp 2.750.000,00/sidang

Y

2. Biaya Transpor :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a) Jabodetabek | Rp 110.000,00/sidang |
| b) Jawa Barat | Rp 500.000,00/sidang |
| c) Jawa Tengah dan Yogyakarta | Rp 1.500.000,00/sidang |

3. Terhadap anggota TABG yang merupakan pejabat atau staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan honorarium sebagai narasumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Biaya jasa tenaga ahli untuk anggota TABG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b diberikan sesuai dengan kehadiran yang diperhitungkan secara kolektif setiap bulan berjalan dan diberikan pada bulan berikutnya.
- KETIGA : Apabila anggota TABG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b berhalangan menghadiri acara persidangan yang telah dijadwalkan dan/atau yang bersangkutan tidak pernah hadir berturut turut dalam 2 (dua) bulan tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat biaya jasa tenaga ahli serta keanggotaannya akan dipertimbangkan kembali.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 791/2007 tentang Penetapan Honorarium Bagi Para Anggota Badan Penasihat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (BPTAPB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta